



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
LINGKUP BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, perlu ditunjuk Pejabat pengadaan barang/jasa lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perubahan Ke-7;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9), tanggal 30 Desember 2024;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33), Tanggal 30 Desember 2024;
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/I/Tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggran 2025.

Mempertimbangkan : Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.3.1/035/Bag.PBJ, Tanggal 7 Maret 2025 Perihal Penyampaian Usulan Pejabat Pengadaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tentang Penunjukan Pejabat pengadaan barang/jasa Lingkup Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KESATU** : Menunjuk Saudara **AKMALUDDIN, S.Pt**, Pangkat/Gol, Penata Tk.I III/d, NIP. 19751227 200902 1 004, sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur
- KEDUA** : Tugas wewenang dan tanggungjawab Pejabat pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut :
1. Melakukan proses pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - a) .Verifikasi HPS dari PPK;
 - b) .Verifikasi Dokumen pengadaan barang/jasa

2. Menyerahkan hasil penetapan penunjukan kepada PPK;
3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 10 Maret 2025

KEPALA BADAN,



Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19700814 200212 1 006

Tembusan Yth.:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur;
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur;
5. Kabag. ULP Setdakab. Luwu Timur;
6. Yang bersangkutan di Tempat;